

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MELALUI SISTEM *CASH ON DELIVERY* PADA MARKETPLACE**

**I Gede Vera Yudana, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini**

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

[perayudana12@gmail.com](mailto:perayudana12@gmail.com), [budiarthaputu87@gmail.com](mailto:budiarthaputu87@gmail.com)

[arinidesak1966@gmail.com](mailto:arinidesak1966@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penggunaan teknologi informasi dan elektronik juga berperan penting terhadap perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seperti kegiatan perdagangan yang memanfaatkan teknologi informasi dan elektronik yang dikenal *Marketplace*. Berbagai jenis sistem pembayaran telah disediakan pada *Marketplace*, salah satunya yaitu sistem pembayaran melalui *Cash On Delivery (COD)*. Dalam praktiknya pelaku usaha yang menyediakan metode *COD* sering mengalami wanprestasi oleh pembeli sehingga merugikan pelaku usaha. Maka dari itu penelitian ini mengkaji bagaimana sahnya perjanjian jual beli melalui sistem *COD* pada *Marketplace* dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam hal wanprestasi melalui sistem *COD* pada *Marketplace*. Hasilnya sepakat untuk pihak yang mengikatkan dirinya. Artinya, para pihak di sini harus setuju satu sama lain, konjugasi apa yang akan disepakati. Tanpa paksaan atau dwang, kesalahan atau dwaling, dan nafsu atau bedrog. Sedangkan dalam perihal *COD* ini, kata sepakat merupakan faktor yang dianggap penting dalam perjanjian jual beli. Kata sepakat terjadi dikala pihak pembeli atau konsumen menekan "klik" tombol setuju, untuk membeli suatu barang lewat internet berdasarkan Pasal 1347 KUHP perdata. Lalu saat itula konsumen telah menjalit ikatan dengan pelaku usaha. Sepakatan dalam transaksi elektronik bagi pihak yang memakai sistem *COD* ini. Ketentuan dan syarat didalam jual beli lewat online biasa diawali dengan pernyataan setuju. Syarat dan ketentuan penawaran yang disetujui dari transaksi jual beli tentu sudah diatur didalam Pasal 20 UU ITE No. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Memberikan perlindungan hukum kepada pelaku komersial bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terkena wanprestasi. pemberian kepada pihak yang tidak menggunakan metode *COD*.

**Kata Kunci:** Pelaku Usaha, *Cash On Delivery*, *Marketplace*.

### **ABSTRACT**

The use of information and electronic technology also plays an important role in trade and national economic growth to realize people's welfare. Such as trading activities that utilize information and electronic technology known as *Marketplace*. Various types of payment systems have been provided on the *Marketplace*, one of which is a payment system through *Cash On Delivery (COD)*. In practice, business actors who provide the *COD* method often experience default by the buyer, thus harming the business actor. Therefore, this study examines how valid the sale and purchase agreement is through the *COD* system on the *Marketplace* and how legal protection is for business actors in terms of default through the *COD* system on the *Marketplace*. The result is an agreement for the parties who bind themselves. That is, the parties here must agree with each other, what conjugation will be agreed. Without coercion or dwang, guilt or dwaling, and lust or bedrog. Meanwhile, in the case of *COD*, the agreement is a factor that is considered important in the sale and purchase agreement. An agreement occurs when the buyer or consumer presses the "click" button to agree, the Civil Code. Then at that time consumers have formed ties with business actors. Agreement in electronic transactions for parties using this *COD* system. usually begin with a statement of agreement. The terms and conditions of the offer that are agreed upon from the sale and purchase transaction have certainly been regulated in Article 20 of the ITE Law No.

**Keywords:** Business Actors, *Cash On Delivery*, *Marketplace*.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang masalah**

Pertumbuhan teknologi pada era digital saat ini semakin berkembang pesat. Pertumbuhan yang pesat membuat manusia mendapatkan informasi sangat cepat melalui teknologi internet dengan media

komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan media elektronik mengembangkan gaya hidup masyarakat, memudahkan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya serta penegakan hukum. Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi manusia untuk mempercepat dan memudahkan menerima atau menyampaikan informasi dari berbagai sumber.

Kondisi seperti sekarang ini teknologi berkembang dengan sangat pesat. Teknologi informasi dan komunikasi banyak membantu masalah-masalah sosial dan ekonomi. Transaksi jual beli online merupakan salahsatuhasil dari perkembangan teknologi di era globalisasi seperti sekarangini, transaksi jual beli online juga merupakan kegiatan yang sering terjadi, hal ini dipengaruhi berkembangnya teknologi informasi yang dimanfaatkanparapedagang yang biasa disebut e-commerce atau kepanjangannya electroniccommerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, services providers dan pedagang perantara. Perkembanganteknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas danmenyebabkan perubahan sosial yang signifikan berlangsung cepat. (Barkatullah, 2017)

Para pihak hanya berbekal rasa salingpercaya untuk menjalankan jual beli, sangat memungkinkan terjadinyapelanggaran yang bisa dilakukan oleh konsumen maupun pelaku usaha, keduanya mempunyai kesempatan yang sama, sehingga memerlukan payunghukum untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha (Mustofa, 2010)

Penggunaan teknologi elektronik dan informasi juga memiliki peran yang penting bagi perdagangan serta pertumbuhan ekonomi nasional demi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Seperti kegiatan perdagangan yang memanfaatkan teknologi informasi dan elektronik atau *electronic commerce* atau perdagangan online. *E-commerce* adalah bisnis transaksi yang terjadi melalui internet. Siapa saja yang telah memiliki akses ke koneksi internet, komputer dan cara membayar barang ataupun jasa yang dibeli dapat berpartisipasi ke dalam *e-commerce*. Perihal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik. Kegiatan jual beli yang telah dilakukan melalui online sudah tentu lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya didalam hal jual beli dibandingkan dengan secara manual.

Menurut (Setiawan, 2016). Berdasarkan pasal 1458 KUH Perdata, ketika sudah ada kesepakatan tentangkebendaan dan harganya, maka pelaku usaha dan konsumen wajib memenuhi kewajibannya masing-masing, sehingga terjadi timbal balik yang seimbangantara kedua belah pihak.

Aktivitas *e-commerce* bisa dilakukan melalui *Marketplace*. *Marketplace* adalah sistem informasi lintas organisasi di mana pembeli dan penjual mengirimkan informasi harga dan produk dan dapat menyelesaikan transaksi melalui saluran komunikasi elektronik. Semua aktivitas lain, seperti administrasi situs web, ditangani melalui platform. Semua aktivitas lain seperti pengelolaan website sudah diurus oleh platform tersebut. *Marketplace* dapat memberikan *oportunity* pada bisnis dan melakukan transaksi melalui penjual elektronik, biasanya pada platform berbasis dengan internet. Berbagai jenis sistem pembayaran telah disediakan pada *Marketplace*, salah satunya adalah pembayaran yang dilakukan melalui *Cash On Delivery* atau yang lebih dikenal dengan *COD*.

Namun, salah satu hal yang membedakan kedua kegiatan jual beli tersebut adalah pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jika dalam jual beli konvensional hanya terdapat pihak penjual dan pembeli, lain halnya dengan jual beli online. Dalam jual beli online, terdapat pihak ketiga selaku perantara yang juga ikut terlibat dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Meskipun tidak terlibat secara langsung, namun pihak perantara tersebut bekerja untuk perusahaan jasa pengiriman barang yang mana telah terikat dalam suatu perjanjian pengiriman barang dengan pengguna jasanya, yaitu penjual. (Zulaeha, 2019)

*Cash On Delivery (COD)* adalah metode pembayaran dimana anda bisa membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan. Implementasi jual beli dengan metode *COD* yang ditawarkan kepada konsumen tidak lain bertujuan agar konsumen mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembelian pada *Marketplace*. Sistem *COD* dapat menjangkau konsumen yang belum memiliki akses keuangan digital, sehingga bisa memilih layanan pembayaran di tempat secara tunai kepada kurir yang melakukan pengantaran barang pesanan. Sistem pembayaran tunai saat ini adalah salah satu alat pembayaran paling dicari saat membeli produk secara online atau di situs penjualan, karena menawarkan banyak manfaat, seperti memberikan ketenangan pikiran kepada pelanggan (konsumen) dan menghindari penipuan. Ini menguntungkan pembeli dan penjual (badan usaha). Hal ini karena diyakini dapat membantu meningkatkan penjualan karena banyaknya pembeli yang berminat.

Pelaksanaan sistem jual beli secara *COD* dikatakan sah dengan merujuk pada Pasal 1458 KUH Perdata yaitu, jual beli yang dianggap telah terjadi diantara kedua pihak setelah kedua pihak sudah menggapai kesepakatan mengenai barang atau harga, walaupun barang belum diserahkan ataupun harganya belum dibayarkan. Didalam prakteknya, transaksi tersebut memerlukan kesepakatan bersama antara pembeli (konsumen) dan penjual (pelaku usaha). Namun pada kenyataannya, karena penjual dan pihak lain tidak bertemu secara langsung, berbagai masalah akan muncul dengan sendirinya. Di dalam transaksi bisnis sering terjadi kasus wanprestasi sehingga memiliki dampak bagi rencana bisnis yang bisa membuat rugi aspek keuangan dan non keuangan contohnya seperti nama baik (*goodwill*) dan kepercayaan bisnis (*business trust*).

Kemudahan yang didapatkan dari belanja online membuat kegiatan tersebut semakin digemari oleh konsumen Indonesia. Tercatat dalam hasil survei oleh We Are Social pada April 2021, sebanyak 88,1% (delapan puluh delapan koma satu persen) pengguna internet di Indonesia lebih suka untuk membeli produk yang diinginkan secara online (Yaqin, 2019)

Beberapa masalah berulang didasarkan pada situasi yang ada di mana pembeli yang memesan produk cenderung membatalkan pesanan dan sudah ada kurir ke alamat pembeli potensial. Pembeli membatalkan pesanan atau menolak membayar karena berbagai alasan. Dalam hal ini, pengirim mengembalikan produk untuk penjual dan mengakibatkan penjual merugi ongkos kirim yang dikirimkan oleh penjual kepada pengirim. Akibat perilaku pembeli yang tidak memiliki tanggung jawab pelaku usaha tentu ada dalam bahaya karena tidak bisa menegakkan hak yang dimilikinya. Di sini kita melihat bahwa penerima adalah melakukan wanprestasi. Dimana pelanggaran janji pembeli atau kegagalan memenuhi kewajibannya.

Dilihat dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimanakah perlindungan hukum bagi penjual atau pelaku usaha (*seller*) dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem *CASH ON DELIVERY* Pada *Marketplace*”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, untuk meneliti lebih lanjut muncul rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah sahnya perjanjian jual beli melalui sistem *COD* pada *Marketplace*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam hal wanprestasi melalui *COD* pada *Marketplace*?

Sehingga tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan mengetahui sahnya perjanjian jual beli melalui sistem *COD* pada *Marketplace*.
2. Untuk memahami dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam hal wanprestasi melalui sistem *COD* pada *Marketplace*.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam memeriksa masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan hukum normatif yang mengatur untuk melihat setiap masalah dalam penelitian ini dan kemudian mengambil strategi yang masuk akal secara hukum sehubungan dengan peraturan.

Bahan hukum primer adalah materi yang sah yang digunakan untuk melihat isu-isu dalam tinjauan fundamental ini, dan materi-materi sah ini diperkenalkan sebagai peraturan dan pedoman yang terkait dengan isu-isu yang dibahas dan dibedah dalam tinjauan ini.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penyangga bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dimaksudkan sebagai memberikan teori hukum, penjelasan-penjelasan yang didapat dari penjelasan kepustakaan, pendapat para ahli hukum dan ulama tentang topik-topik yang telah dipelajari sebelumnya. Menggunakan pendekatan per UU yang terdapat dalam masalah atau bahan hukum primer.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan ataupun mengkaji masalah-masalah yang ditemukan didalam penelitian disini adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka, yaitu terlebih dahulu mengevaluasi permasalahan yang akan dihadapi, kemudian mencatat, mengutip dan merangkum informasi yang dihasilkannya. Berasal dari literatur dan analisis bahan hukum yang terkumpul, penulis menggunakan teknik interpretasi dan dialektika hukum berdasarkan penalaran.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Sistem Pembayaran Cod Pada Marketplace

Pengertian transaksi COD menurut Cita Serfiani dalam bukunya menyatakan bahwa COD merupakan transaksi yang terjadi di suatu tempat, dimana pedagang dan pembeli melakukan transaksi di tempat yang disepakati dengan pembayaran ditempat.

Jual beli online dapat timbul ketika adanya kesepakatan antara para pihak penjual dengan pihak pembeli yang menggunakan sistem elektronik. Sebenarnya syarat sahnya suatu perjanjian sudah diatur Pasal 1320 KUHP perdata, yang dimana juga merupakan pedoman dalam membuat perjanjian-perjanjian secara online.

Kata sepakat merupakan unsur perjanjian yang dianggap penting. Dalam penjelasan Pasal 1458 KUHP perdata terjadinya jual beli dapat dikatakan sah apabila para pihak penjual maupun pihak pembeli telah mencapai kata kesepakatan walaupun benda tersebut masih belum diserahkan serta harganya yang belum dibayar. Adapun syarat sahnya perjanjian yang sama dengan kontrak elektronik berdasarkan Pasal 1320 yaitu:

1. Sepakat untuk pihak yang mengikatkan dirinya. Artinya, para pihak di sini harus setuju satu sama lain, konjugasi apa yang akan disepakati. Tanpa paksaan atau dwang, kesalahan atau dwaling, dan nafsu atau bedrog. Sedangkan dalam perihal COD ini, kata sepakat merupakan faktor yang dianggap penting dalam perjanjian jual beli. Kata sepakat terjadi dikala pihak pembeli atau konsumen menekan “klik” tombol setuju, untuk membeli suatu barang lewat internet berdasarkan Pasal 1347 KUHP perdata. Lalu saat itu konsumen telah menjalit ikatan dengan pelaku usaha. Maka “klik” adalah wujud hal sepakat dalam transaksi elektronik bagi pihak yang memakai sistem COD ini. Ketentuan dan syarat didalam jual beli lewat online biasa diawali dengan pernyataan setuju. Syarat dan ketentuan penawaran yang disetujui dari transaksi jual beli tentu sudah diatur didalam Pasal 20 UU ITE No. 11 Tahun 2008. Setelah konsumen dan pelaku usaha sudah saling setuju untuk melakukan perjanjian jual beli tersebut, maka kedua pihak sudah terikat serta memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian tersebut.
2. Kecakapan bertindak. Jika ingin membuat suatu perjanjian maka para pihak wajib cakap, tetapi dalam berbagai kondisi terdapat pula bahwa salah satu pihak tidak cakap menurut hukum. Dalam hukum orang yang tidak cakap apabila orang tersebut belum berusia 21 tahun. Sebaiknya orang yang dianggap cakap menurut hukum ialah orang yang berusia 21 tahun ke atas. Dalam melaksanakan perjanjian jual beli dengan COD ini kecakapan para pihak memang diperlukan, tetapi karena perjanjian ini melalui internet yang mengakibatkan tidak adanya tatap muka secara langsung sehingga biasanya terkadang terdapat salah satu pihak yang masih di bawah umur atau bisa dikatakan tidak cakap untuk melakukan perjanjian jual beli ini. Apabila syarat ini tidak terpenuhi tidak membuat perjanjian itu sendiri batal melainkan dapat dibatalkan apabila terdapat salah satu pihak dalam perjanjian jual beli itu mengajukan pembatalan. Jadi perjanjian jual beli yang menggunakan sistem COD ini masih dapat berjalan apabila tidak adanya pihak yang mengajukan pembatalan.
3. Adanya Obyek/Hal tertentu. Sebuah obyek dari perjanjian haruslah jelas. Jika barang yang menjadi obyek dalam perjanjian, maka juga harus jelas jenisnya, jumlahnya, harganya, serta keterangannya. Dalam jual beli menggunakan COD ini dimana apabila suatu barang yang dijual pelaku usaha, maka pelaku usaha harus jelas menampilkan terkait informasi barang tersebut serta harganya.
4. Suatu sebab yang halal. Para pihak yang mengadakan perjanjian yang telah memenuhi ketiga faktor di atas wajib secara jelas dan tegas juga menyertakan alasan/sebab kenapa kontrak itu dibuat. Dalam perjanjian jual beli melalui internet yang menggunakan sistem COD ini suatu sebab atau kausa yang halal merupakan faktor yang sangat penting dari perjanjian jual beli tersebut, karena tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan serta ketertiban umum. Misalnya: jual beli yang dilarang oleh undang-undang bukan barang. Perjanjian jual beli dapat batal demi hukum jika tidak dipenuhi syarat itu.

### 2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Sistem Cash On Delivery (Cod)

Transaksi jual beli online melalui marketplace rentan terjadi penipuan bahkan wanprestasi yang menimbulkan kerugian pihak tertentu, salah satunya dalam hal penggunaan sistem pembayaran COD.

M. Yahya Harahap, sudah masuk akal bahwa wanprestasi juga bisa dinikmati sebagai komitmen yang tidak tepat, atau diselesaikan secara tidak tepat atau tidak dilakukan dengan cara apa pun. Akibat hukum yang pembeli dapatkan ketika melakukan wanprestasi, yakni:

- a. Akun pembeli pada *marketplace* maka akan dilaporkan penjual sehingga menyebabkan akun itu dibekukan;
- b. Perjanjian yang dibatalkan yang terjadi karena pembeli yang ceroboh atau wanprestasi tidak sah dan batal demi hukum;
- c. Dalam Pasal 1234 KUHP perdata kerugian berupa biaya yang diderita oleh penjual maka pembeli diwajibkan untuk membayar kerugian;
- d. Pasal 181 ayat (1) HIR pembeli wajib untuk menanggung biaya perkara jika nanti sampai diperkarakan di pengadilan akibat wanprestasi yang dilakukan pembeli.

Oleh sebab itu, pembeli tidak dibenarkan untuk membatalkan sepihak maupun menolak membayar pesannya yang sudah diterima dan dibuka, karena itu merupakan kewajiban pembeli. Pembeli sebaiknya tetap membayar, lalu menggunakan fitur pengembalian barang yang tersedia pada *marketplace*.

sehingga menyulitkan kurir sebagai pihak perantara dalam menjalankan pekerjaannya dan menerima pembayaran. Sistem pembayaran COD sekarang ini justru menjadi sarana bagi pembeli untuk melampiaskan protesnya atas barang yang tidak sesuai kepada kurir. Dalam sistem pembayaran COD, apabila barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya dengan penjual, maka kurir tidak wajib bertanggung jawab terhadap hal tersebut dikarenakan hal tersebut bukan merupakan kewajiban kurir, artinya kurir hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan apa yang telah dikuasakan kepadanya. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 1797 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang menjalankan kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui batas kuasanya, dalam hal ini hal yang melampaui tersebut adalah bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang bukan merupakan kesalahan kurir. Kurir pun bahkan tidak mengetahui mengenai detail transaksi antara penjual dengan pembeli. Walaupun kurir merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pembeli, namun tidak terdapat hubungan hukum di antara keduanya. (Suriyadi, 2021)

Padahal, pada dasarnya, barang-barang yang dipesan dan dibayar dengan sistem COD, tidak boleh dibuka bungkusnya sebelum dilakukannya pembayaran. Atas dasar hal tersebut, maka kurir dalam sistem pembayaran COD belanja online dirasa sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum, mengingat dalam sistem COD kurir memegang peran penting dalam keberhasilan proses jual beli antara penjual dan pembeli. Perlindungan hukum sendiri sangat berkaitan erat dengan hak dan kewajiban dari subyek hukum, yang mana adalah manusia yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum. (Arikha Saputra, Muzayanah, 2020). Seperti yang telah dijelaskan, kurir hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam hal penyerahan barang. Kedudukan kurir dalam sistem COD belanja online adalah sebagai pihak yang menggantikan kuasa perusahaan pengiriman barang dalam hal pengantaran barang. Ketidaksesuaian atau kerusakan barang pun tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi pembeli untuk menolak melakukan pembayaran, apalagi memaki atau melakukan hal yang di luar batas terhadap kurir. Terlebih jika ketidaksesuaian atau kerusakan barang tersebut bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian dari kurir. (Febriani Jayadi & Suryawan, 2020)

Pentingnya memiliki perlindungan hukum atau jaminan yang sah bagi pelaku bisnis atau penjual dimana perlindungan hukum yakni perlakuan yang memiliki gagasan untuk memiliki pilihan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada korban yang hak-haknya diambil maupun dirugikan. Upaya perlindungan hukum preventif bagi penjual selaku pelaku usaha dapat dilakukan dengan cara.

- a. Pelaku usaha atau penjual berkewajiban mencantumkan identitas store dalam website dan memberikan informasi terkait deskripsi produk secara relevan, jujur dan benar karena informasi yang minim dapat memicu adanya penyalahgunaan dalam proses transaksi seperti penjual dan alamat website fiktif.
- b. Pencantuman secara benar dan jelas klausula baku atau syarat dan ketentuan pembelian dari penjual pada akun toko online untuk menghindari wanprestasi.
- c. Konfirmasi ulang kepada pembeli terkait pesanan dalam pembelian jumlah besar, data pembeli dan alamat pengiriman. Itu bertujuan untuk mengetahui kredibilitas dan data administrasi sehingga aman dan melindungi penjual dari pembeli yang nakal.



Sedangkan upaya hukum represif dapat berupa penyelesaian hukum setelah terjadi suatu sengketa baik penyelesaian non litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan dan litigasi atau lewat pengadilan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk mengembalikan hak hukum yang telah dilanggar oleh salah satu pihak. Perlindungan hukum represif juga dapat berupa pengembalian nama baik atas kesalahan yang dibuat oleh pembeli dan pemberian sanksi pembayaran kompensasi. Pasal 38 UU ITE mengatur tentang perlindungan hukum dengan represif dalam perjanjian melalui *e-commerce* jual beli online menyatakan bahwa:

- 1) Siapapun bisa melayangkan gugatan bagi pihak menggunakan Teknologi Informasi dan menyelenggarakan sistem elektornik yang akan membuat rugi.
- 2) Masyarakat tentu juga dapat melayangkan gugatan secara perwakilan terhadap yang mengakibatkan masyarakat rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi pihak yang menggunakan Teknologi Informasi dan menyelenggarakan sistem elektornik.

Definisi pelaku usaha dijabarkan dalam pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai usaha dalam bidang ekonomi. (Krismanayah, 2017)

Perikatan (verbintenis) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu prestasi, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi itu. Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. (Hernoko, 2011)

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sahnya perjanjian jual beli melalui sistem COD pada *Marketplace*, berpedoman pada KUHP perdata, peraturan perundangan serta pada syarat dan ketentuan kontrak baku. Saat pihak yang menawarkan menerima pernyataan dari pihak yang ditawarkan atau pembeli bahwa pembeli menerima penawaran disitulah kesepakatan perjanjian jual beli online terjadi. Perjanjian jual beli online melalui marketplace sah ditandai adanya penawaran penjual kemudian diterima pembeli melalui pernyataan setuju dalam bentuk order pembelian atau klik "*checkout*" dengan menyebut barang yang dibeli serta menyetujui syarat dan ketentuan umum dalam penawaran tersebut. Didalam jual beli online metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) terdapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu mengenai hak-hak pelaku usaha bisa dilihat dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen (UUPK). Upaya perlindungan berdasarkan hukum preventif, bagi pihak pelaku usaha dapat mencantumkan identitas *store* atau toko dan informasi produk secara relevan, jujur dan benar serta melakukan konfirmasi ulang kepada pembeli terkait pesanan dalam pembelian jumlah besar terkait data pembeli dan alamat pengiriman. Sedangkan pihak pelaku usaha yang mengalami kerugian karena wanprestasi pembeli dapat meminta pemenuhan haknya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, KUHP perdata serta perjanjian para pihak yang dimuat dalam ketentuan dan syarat umum perjanjian merupakan upaya perlindungan dalam bentuk hukum represif.

##### b. Saran

Berdasarkan rumusan masalah serta kesimpulan diatas dipaparkan sebelumnya, penulis memberikan saran bagi pemerintah bahwa perlu adanya pembaharuan hukum kontrak perihal keabsahan perjanjian melalui marketplace serta dilakukannya sosialisasi terkait cara bertransaksi dengan aman melalui marketplace agar para pihak dapat melaksanakan transaksi dalam marketplace sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai yang berlaku. Sahnya suatu perjanjian/kontrak terkait hak dan kewajiban semua pihak dalam melakukan perjanjian akan memberikan pedoman dan kepastian hukum. Bagi pembeli atau konsumen harap lebih baik harus teliti dan cermat saat memilih produk atau barang serta membaca informasi dan identitas penjual secara lengkap saat melakukan transaksi jual beli pada marketplace secara online. Selain itu, sebelum melakukan transaksi pembeli juga diharapkan memahami cara melakukan transaksi jual beli online melalui marketplace termasuk syarat dan ketentuan perjanjian yang telah ditentukan dalam jual beli agar tidak bertindak sehingga bisa merugikan diri sendiri dan pihak lain.

**DAFTAR BACAAN**

- Arikha Saputra, Muzayanah, dan F. A. (2020). “Penerapan Perjanjian dalam Hubungan Kerja dan Perlindungan Hukum bagi Driver Online,” *J(JKH) 6*,. *Urnal Komunikasi Hukum*, 266, 1.
- Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik*. Nusa Media.
- Febriani Jayadi, M., & Suryawan, I. B. (2020). Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Pantai Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 8(1), 1–17.
- Hernoko, A. Y. (2011). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana.
- Krismansyah, F. (2017). *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kelapa Gading Kota Administrasi Serang*. Universitas Sultan Ageng Tirtaya
- Mustofa, M. (2010). *Kleptokrasi : Persengkongkolan Birokrat-Korporat sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*. Jakarta.
- Setiawan, I. K. O. (2016). *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika.
- Suriyadi. (2021). “Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery,” *El-Iqtishady. Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 3, 35, 1.
- Yaqin, A. (2019). “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,.” *Jurnal Dinamika*, 25(10), 6.
- Zulaeha, M. (2019). “Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online,.” *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, 2.